

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap ajaran agama telah mendorong lahirnya berbagai perusahaan serta lembaga keuangan yang mengelola usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Syahputra, Harahap, & Rozaini, 2023). Keberadaan lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Sistem ini dikelola berdasarkan aturan syariah yang melarang riba, *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga memberikan nilai tambah berupa transparansi dan etika dalam transaksi ekonomi. Implementasi prinsip syariah ini diterapkan baik di lembaga keuangan bank maupun nonbank, termasuk koperasi (Soemitra, 2015).

Koperasi di Indonesia didefinisikan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam dunia perkoperasian, terdapat dua jenis sistem koperasi, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Sobarna, 2021). Oleh karena itu, seluruh aktivitas usaha koperasi syariah, wajib sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan koperasi syariah karena dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki populasi Muslim paling besar. Sebagai bagian dari sistem keuangan mikro, keberadaan koperasi ini sangat berkontribusi dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Adanya tidak hanya menawarkan solusi bagi orang Muslim yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan menurut prinsip Islam, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hermawan, Ardiyansyah, & Wahyudi, 2024).

Pembiayaan menjadi salah satu layanan utama yang banyak dimanfaatkan anggota Koperasi Syariah, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah sebagai alternatif pembiayaan mikro. Dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), koperasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial dan spiritual, karena orientasinya mencakup kebaikan dunia dan akhirat (Sobarna & Prasetyo, 2022).

Salah satu koperasi syariah yang menjalankan fungsi keuangan berbasis syariah untuk mendukung anggotanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Bersama.

KSPPS BMT Amanah Bersama merupakan koperasi simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini didirikan pada 12 September 2012. Koperasi ini menawarkan tiga layanan utama yaitu simpanan, pembiayaan, dan pembayaran tagihan (transaksi). Sebelumnya, koperasi ini beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun pada tahun 2018 mengalami transformasi dengan perubahan legalitas menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan surat keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 000697/PAD/M.KUKM.2/VII/2018.

Dengan transformasi ini, KSPPS BMT Amanah Bersama memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana dari anggota kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, semua transaksi keuangan bebas dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam (Laporan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Amanah Bersama 2020-2024).

Masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk mencapainya, kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik diperlukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Chairunnisa, 2022). Pengelolaan keuangan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga kebutuhan hidup dapat tercukupi tanpa menghadapi masalah finansial. Langkah awalnya dapat dimulai dengan meningkatkan literasi keuangan (Rasyid, 2012).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang yang memengaruhi sikap

serta perilaku dalam mengelola keuangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan demi tercapainya kesejahteraan. Sedangkan literasi keuangan syariah berarti pemahaman tentang produk dan jasa keuangan syariah, kemampuan membedakan antara bank konvensional dan syariah, serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Chairunnisa, 2022).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan konvensional masyarakat Indonesia mencapai 65,08%, sedangkan literasi keuangan syariah berada pada angka 39,11% (OJK & BPS, 2024). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup signifikan antara keuangan konvensional dan syariah. Perbedaan tingkat literasi ini menjadi perhatian utama karena literasi keuangan syariah yang rendah dapat memengaruhi pemahaman dan keputusan masyarakat, khususnya anggota koperasi syariah dalam memanfaatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pembiayaan dan Simpanan KSPPS BMT Amanah Bersama

Tahun	Jumlah Pembiayaan Tersalurkan (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Jumlah Simpanan Anggota (Rp)
2020	1.719.880.000	705.400.000	2.269.260.257
2021	1.345.987.865	767.929.000	2.681.536.069
2022	2.267.915.140	811.599.000	3.217.058.386
2023	4.141.215.135	868.206.000	3.136.810.449
2024	4.777.302.049	957.490.606	3.982.997.596

Sumber Data: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Amanah Bersama 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pembiayaan yang tersalurkan oleh KSPPS BMT Amanah Bersama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun secara umum mengalami pertumbuhan signifikan. Pada 2020, pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.719.880.000. Angka ini kemudian menurun pada 2021 menjadi Rp1.345.987.865. Hal ini terjadi karena KSPPS BMT Amanah Bersama bersikap lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, tren positif mulai terlihat sejak tahun 2022, di mana jumlah pembiayaan tersalurkan meningkat sebesar Rp2.267.915.140, tren peningkatan ini berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

Selain jumlah pembiayaan, data di atas menunjukkan perkembangan simpanan anggota yaitu modal sendiri yang terdiri dari setoran modal penyertaan, simpanan pokok, dan simpanan wajib anggota mengalami peningkatan dari Rp705.400.000 pada tahun 2020 menjadi Rp957.490.606 pada tahun 2024. Begitu pula dengan simpanan anggota yang terdiri dari simpanan berjangka dan simpanan amanah, yang juga meningkat dari Rp2.269.260.257 menjadi Rp3.982.997.596. Peningkatan modal dan simpanan tersebut menjadi sumber pendanaan bagi koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. Semakin besar dana yang terkumpul dari anggota, baik dalam bentuk modal sendiri maupun simpanan, maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk membiayai kegiatan ekonomi anggota melalui pembiayaan.

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi dan Jumlah Anggota Pengguna Pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama

Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)	Jumlah Anggota Pengguna Pembiayaan (Orang)	Perbandingan (%)
2020	567	64	11,3
2021	523	124	23,7
2022	563	133	23,6
2023	576	143	24,8
2024	687	163	23,7

Sumber Data: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Amanah Bersama

2020-2024

Berdasarkan data di atas, jumlah anggota koperasi mengalami fluktuasi, namun jumlah anggota pengguna pembiayaan justru meningkat dari 64 orang pada tahun 2020 menjadi 163 orang pada tahun 2024. Meskipun demikian, persentase anggota yang memanfaatkan pembiayaan relatif stagnan di kisaran 23–25% sejak 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota belum memanfaatkan layanan pembiayaan yang tersedia, padahal pembiayaan merupakan salah satu layanan koperasi yang bertujuan untuk membantu permodalan usaha anggota dan mendorong perekonomian berbasis syariah, serta dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah anggota yang rendah, sehingga dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan antara jumlah anggota koperasi secara keseluruhan dengan jumlah anggota yang memanfaatkan layanan pembiayaan. Hal ini didukung oleh temuan di lapangan bahwa banyak anggota, terutama yang baru bergabung saat pertama kali mengajukan pembiayaan belum memahami jenis akad

yang akan mereka ambil. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti arahan dari karyawan atau memilih akad yang sudah umum dikenal, seperti akad *murabahah*.

Kemampuan anggota dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan sesuai prinsip syariah sangat bergantung pada tingkat pemahaman mereka. Apabila pemahaman terhadap akad-akad syariah rendah, maka sangat mungkin anggota membuat keputusan yang kurang tepat dalam memilih akad pembiayaan. Hal ini dapat berujung pada kesalahan pengelolaan dana, tidak tercapainya tujuan pembiayaan, bahkan berpotensi kerugian.

Fenomena ini sangat berkaitan dengan tingkat literasi keuangan syariah anggota koperasi. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi sangat penting untuk membantu anggota koperasi memahami berbagai akad pembiayaan yang tersedia. Literasi keuangan syariah yang baik akan mendorong anggota untuk memanfaatkan produk pembiayaan secara optimal, tidak hanya terbatas pada akad yang paling dikenal, tetapi juga yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan mereka.

Berdasarkan fenomena di atas, hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga dari pernyataan tersebut timbul pertanyaan bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan anggota koperasi dalam memanfaatkan akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah anggota pengguna akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama.
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan anggota dalam memanfaatkan akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama.
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah anggota KSPPS BMT Amanah Bersama.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan anggota dalam memanfaatkan akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah anggota pengguna akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan anggota dalam memanfaatkan akad pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Bersama.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah anggota KSPPS BMT Amanah Bersama.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, sekaligus memperkaya kajian di bidang ekonomi, khususnya mengenai koperasi syariah tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan anggota dalam memanfaatkan akad pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian dengan topik serupa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi KSPPS BMT Amanah Bersama, khususnya dalam memahami pentingnya literasi keuangan syariah dalam memengaruhi keputusan anggota dalam memanfaatkan akad pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam menyusun strategi edukasi yang lebih efektif.